

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt. di permukaan bumi ini dengan berpasang-pasangan seperti halnya dengan makhluk ciptaan lainnya sehingga tidak mengherankan bilamana terjalin hubungan cinta di antara mereka. Dalam rangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada dengan berjodoh-jodohan, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita.<sup>1</sup> Sebagai agama yang menjunjung tinggi keberadaan fitrah (naluri) manusia, Islam justru menganjurkan manusia hidup pasangannya, sehingga harus dilakukan secara terhormat sesuai dengan kemuliaan manusia itu sendiri.

Setiap orang yang hendak memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera, lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Islam mengatur hubungan lain jenis antara pria dan wanita yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh, yakni dimulai dengan ikatan perjanjian perkawinan, karena perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin

---

<sup>1</sup>Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan* (Cet. 1;Bandung: Al-Bayan,1994), h.11.

cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami-istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Istilah al-Qur'an untuk perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Quran untuk menunjuk perkawinan. Istilah atau kata *zawaja* berarti 'pasangan', dan istilah *nakaha* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thala* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 40.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thala*, h. 40.

<sup>4</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan* (tc. Surabaya: 1986), h. 7.

<sup>5</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta, 2013), h. 238-239.

Secara syar'i bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah sebuah akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>6</sup>

Nikah disyariatkan berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisaa 4/3: berbunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*Terjemahnya:*

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.<sup>7</sup>

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita merupakan suatu pemenuhan kebutuhan manusia, baik naluriah maupun rohaniah, akal pikiran, jasmani, susunan kejiwaan, saraf dan anggota tubuh yang timbul pada manusia dengan sendirinya. Olehnya itu, perkawinan bagi manusia sangat penting karena mempunyai hikmah dan tujuan yang suci, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi syarat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Nur Nampo, *Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4) KUA Kec. Cina Kab. Bone Tahun 2013, h. 5.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Jumnatul' Ali- Art, 2006), h. 428.

<sup>8</sup>R.Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Cet, 1; Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 72.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 ialah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Dalam perkawinan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran dari pada perasaan.<sup>10</sup>

Tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagai masa kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang perkawinan. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadian (suami maupun istri) saling mempengaruhi untuk dapat menyesuaikan satu sama lain, dapat memberi dan menerima.

Terdapat dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan atas dasar cinta atau perkawinan yang diatur oleh kerabat atau orang tua yang biasa disebut dengan perjdohan. Perjdohan bukanlah hal yang baru di Indonesia, sejak dulu orang Indonesia sudah mendengar tentang kisah perjdohan seorang wanita bernama Siti Nurbaya dengan pria yang lebih tua yaitu Datuk Maringgi, walaupun perjdohan ini

---

<sup>9</sup>*Kompilasi Hukum Islam* Instruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 (tc. Jakarta: 2000), h. 14.

<sup>10</sup>Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Cet I; Bogor: Prenada Media, 2003), h. 44-45.

termasuk *urban legend* di masyarakat Indonesia hal tersebut sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat. Pada fenomena Siti Nurbaya ini dapat dilihat perjodohan yang berdampak negatif.

Permasalahan ini mengingatkan pada kasus perjodohan yang terjadi pada Manohara dengan Pangeran Kelantan di Malaysia yang sempat beberapa waktu lalu menyedot perhatian masyarakat karena adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Manohara sendiri, perkawinan yang didasari oleh perjodohan dari orang tua ini menjadikan perjodohan terlihat negatif dan merugikan, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa perjodohan dapat membawa kebahagiaan.

Hasil wawancara penulis pada salah seorang masyarakat di Kec. Tanete Riattang Timur bahwasanya ia merasa tidak nyaman ketika diberitahu akan dijodohkan oleh orang tuanya, wanita terkejut dan sempat menolak perjodohan tersebut, namun karena ingin berbakti kepada orang tua, maka wanita menerima perjodohan tersebut. Di umur perkawinan yang ke 3 tahunnya ini si wanita merasa bersyukur telah dijodohkan oleh orang tua dikarenakan suaminya adalah orang yang sangat penyayang dan selalu membuat dirinya bahagia.

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas dan dari fenomena yang ada pada saat ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul: Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga atas Perkawinan Perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok adalah “bagaimana keharmonisan rumah tangga antara perkawinan atas perjodohan

dan perkawinan atas kehendak sendiri di Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone. Dari masalah pokok tersebut dimasukkan ke sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran keharmonisan rumah tangga tertahap perkawinan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone?
2. Bagaimana hambatan yang ditemui pada perkawinan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone?

### C. Definisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung terhadap beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagai berikut:

Keharmonisan menurut bahasa adalah terjalinnya keselarasan antara segala kehidupan manusia dalam rumah tangga, sebagaimana dalam kamus besar harmonis berarti selaras. Sedangkan menurut istilah adalah hubungan yang akrab antara beberapa orang termasuk di dalamnya kehidupan berkeluarga yang mencakup kehidupan suami dan isteri.<sup>11</sup>

Perkawinan secara bahasa pada mulanya kata “*nikah*” yang berasal dari bahasa arab نكح = *nikahun* dan merupakan masdar dari kata نَكَحَ = *nakaha*, digunakan dalam arti “berhimpun atau bergabung”.<sup>12</sup>

Perjodohan adalah suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, atau kerabat dekat untuk sang pasangan dan biasanya dilakukan pada wanita.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 289.

<sup>12</sup>Syarifuddin Latif, *Hukum Pernikahan di Indonesia Buku I*(Cet. I, Makassar, 2010), h. 1.

Jadi secara operasional penelitian ini akan membahas tentang keharmonisan rumah tangga atas perkawinan perjodohan pada masyarakat di Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.

#### **D. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
  - a. Untuk mendeskripsikan gambaran keharmonisan rumah tangga tertahap perkawinan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui pada perkawinan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.
2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnta bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap para pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memulai usaha dan mengembangkan jiwa wirausaha dalam diri seorang serta mampu memproduksi halal dalam usaha yang ditekuni sehingga mampu menciptakan usaha sendiri

---

<sup>13</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z* (Cet. 8: Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 7.

yang dijamin kehalalan produknya dan membuat lapangan kerja baru. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang prosedural dan mencapai target yang maksimal, maka dibutuhkan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ratnawaty mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang berjudul, "*Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan yang Menikah dengan Cara Ta'aruf (Studi Kasus Pasangan Komunitas Pengajian X yang Taat pada Otoritas Murobbi dengan Usia Istri Lebih Tua Dari Suami)*". Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bersamaan tersebut adalah Masa Perkenalan dan persiapan yang singkat menuju perkawinan, Visi misi perkawinan yang dibangun sebelum menikah, Kepatuhan terhadap otoritas *murobbi*, Usia istri yang lebih tua dari suami dan Penyesuaian keuangan. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam pasangan narasumber utama satu dan dua dalam melakukan penyesuaian perkawinan adalah pasangan Narasumber utama satu yaitu suami yang melakukan penyesuaian diri dengan tuntutan yang diberikan oleh keluarga dari pihak isteri, suami dan istri sudah berusaha untuk saling menerima, suami dan istri telah memenuhi konsep pasangan ideal yang mereka inginkan. Narasumber utama dua Isteri melakukan penyesuaian diri dengan suami yang memiliki usia lebih muda darinya, suami isteri terpaksa melakukan penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, suami dan

isteri keduanya belum memenuhi konsep pasangan ideal yang mereka inginkan.<sup>14</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Ratnawaty yaitu terletak pada tingkat keharmonisan dalam suatu perkawinan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini peneliti lebih menekankan pada aspek pernikahan atas perjodohan.

2. Skripsi oleh Syahril Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang yang berjudul, “*Kepuasan Perkawinan pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orang tua*”, tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan terjadi dikarenakan terpenuhinya aspek-aspek dalam kepuasan perkawinan itu sendiri. Dari hasil penelitian subjek pertama dan kedua mengalami kepuasan perkawinan karena telah terpenuhinya aspek-aspek dari kepuasan perkawinan tersebut, namun berbeda dengan subjek ketiga yang mengalami ketidakpuasan dalam perkawinannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi dua arah yang baik dan tidak adanya upaya dari pasangan subjek untuk memperbaiki hubungan. Masalah tersebut diperparah lagi dengan masuknya campur tangan mertua subjek yang memegang kendali dalam keuangan rumah tangga mereka.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahril yaitu terletak pada perkawinan atas perjodohan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini peneliti lebih menekankan pada aspek keharmonisan rumah tangga terhadap perkawinan atas perjodohan.

---

<sup>14</sup>Ratnawaty, “Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Menikah dengan Cara *Ta’aruf* (Studi Kasus Pasangan Komunitas Pengajian X yang Taat pada Otoritas *Murobbi* dengan Usia Istri Lebih Tua Dari Suami)” (Skripsi, Program Sarjana, Universitas Negeri Jakarta, 2017), h. vii.

<sup>15</sup>Syahril, “Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orangtua” (Skripsi Program Sarjana, UIN Raden Patah Palembang, 2015), h. vii.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman Afir mahasiswa STAIN Watampone yang berjudul, “*Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Fenomena Masyarakat Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo)*”, Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di usia dini di Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo adalah sebagai berikut: 1. Faktor pendidikan, 2. Faktor kurangnya pemahaman agama, 3. Faktor telah melakukan hubungan biologis, dan 4. Hamil sebelum nikah dan dampak perkawinan dini terhadap pendidikan Islam adalah 1. Dapat menimbulkan perceraian karena pada dasarnya mereka belum siap secara optimal dalam mengarungi sebuah bahtera rumah tangga, 2. Dapat menjauhkan para remaja dari ajaran agama Islam yang ada, dan 3. Menimbulkan dampak secara medis bertentangan dengan kandungan dan proses melahirkan.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman Afir yaitu terletak pada tingkat keharmonisan pada pasangan suami isteri setelah melakukan perkawinan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek perkawinan atas perjudohan.

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tulis sebagai perbandingan dengan judul penelitian yang penulis teliti tidak terdapat persamaan sehingga judul penelitian ini dapat penelitian sebagai salah satu syarat melanjutkan Strata S1 di prodi Hukum Keluarga Islam.


---

<sup>16</sup>Rahman Afir, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Fenomena Masyarakat Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo)” (Skripsi Program Sarjana, STAIN Watampone, 2013), h. viii.

## F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang telah diangkat oleh penulis tentang Keharmonisan Rumah Tangga atas Perkawinan Perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur, maka dari itu penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas bahwa dalam sebuah perkawinan khususnya perkawinan atas perjodohan keharmonisan bagi pasangan suami dan istri sangat berbeda-beda. Hal ini tergantung dari pasangan suami istri tersebut dalam mengatur kehidupan rumah tangga mereka.

## G. Metode Penelitian

Salah-satu unsur yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ialah metode penelitian. Metode penelitian dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Adapun bagian-bagaian dari metode penelitian dalam skripsi ini yaitu:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu *field research* yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan, dalam hal ini masyarakat yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penyajian data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif (penggambaran) yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang yang dicermati. Menurut Jalaludin Rachmat penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Pendekatan sosiologis yang digunakan penulis yaitu untuk mempermudah memahami keadaan dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat yang diteliti untuk lebih mudah mendapatkan informasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 15.

<sup>18</sup>Uyoh Sadullah, dkk, *Paedagogik "Ilmu Mendidik"* (Cet. I; Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 7.

#### b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Pendekatan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan atau tingkah laku manusia. Pendekatan psikologis bertujuan pada pemahaman manusia, khususnya tentang perbandingan tingkat keharmonisan rumah tangga antara perkawinan atas perjodohan dan perkawinan atas kehendak sendiri di Kec. Tanete Riattang Timur.

#### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan adalah masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut yaitu a. Mudah dijangkau oleh penulis, karena daerah tersebut masuk di wilayah kota Watampone dan b. Sebagian besar masyarakat yang ada di kecamatan tersebut ada yang menikah secara dijodohkan dan ada pula atas kehendak sendiri.

#### 4. Data Penelitian

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data.<sup>20</sup>

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup>Abuddin Nata, *Metodologis Studi Islam* (Cet. VIII; Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003), h. 50.

<sup>20</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.130.

### 1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli).<sup>21</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian baik melalui individu atau kelompok. Adapun data primer yang dimaksud oleh penulis di sini yaitu data yang diperoleh langsung dari orang tua masyarakat Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.<sup>22</sup> Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari bahan pustaka atau buku- buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi, atau gejala yang timbul di masyarakat yang objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.

### 5. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis

---

<sup>21</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.121.

<sup>22</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 122.

dan dipermudah olehnya. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Pedoman observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>
- b. Daftar wawancara, yaitu berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai responden. Respondent yang dimaksud adalah masyarakat di Kec. Tanete Riattang Timur yang telah melakukan perkawinan baik dijodohkan maupun atas kemauan sendiri.
- c. Alat dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis.<sup>24</sup>Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

*Field Research*, yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini. Dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

---

<sup>23</sup>Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 69.

<sup>24</sup>Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, h. 69.

- b. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua atau lebih secara langsung. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana ada dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik. Informan yang dilakukan informan yang dilakukan jumlah responden.<sup>25</sup>
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau informasi melalui dokumen, laporan dan catatan tertulis. menyangkut masalah yang sedang dikaji.<sup>26</sup> Dokumentasi pendukung dan pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

#### 7. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: yaitu: a. mereduksi data, b. menyajikan data, dan c. menarik kesimpulan dan verifikasi. Secara rinci ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh dari awal pengumpulan dan sampai penyusunan laporan penelitian. Banyak dan rumitnya data yang diperoleh di lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itulah perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

---

<sup>25</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 76.

<sup>26</sup>Sutrisno Hadi, *Metedologi Research* (Cet: X X; Yogyakarta: Percetakan Andi 1987), h. 202.

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>27</sup>

- b. Menyajikan data adalah kegiatan mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman menyatakan yang paling penting dalam menyajikan data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>28</sup>
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi data adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi yang mencakup pencarian makna data serta memberikan penjelasan selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan makna-makna yang muncul dari data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang tetap.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 335.

<sup>28</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, "*Metode Penelitian Sosial-Agama*", (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 194.

<sup>29</sup>Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman Al;Hakim Press, 2013), h.30.

untuk mengolah dan menganalisis data yang bersifat argumentatif teoritis atau interpretasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.